

DOKUMEN KUALIFIKASI

PEKERJAAN :

Pekerjaan Konstruksi Gedung Parkir UIN Walisongo Tahun 2024

LOKASI :

UIN Walisongo Semarang – Semarang Kota

TAHUN ANGGARAN :

2024

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUNA IRFAN PRATIKTO
No. Identitas : 3471140906880002
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk
dan atas nama : PT. SEDAYA BANGUN PERKASA

Dalam Rangka Pengadaan Pekerjaan [Pekerjaan Konstruksi Gedung Parkir UIN Walisongo Tahun 2024](#).
Pokja Pemilihan [Pokja Pekerjaan Konstruksi UKPBJ Kementerian Agama R.I.](#) dengan ini menyatakan
bahwa ;

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 21 Mei 2024
PT. SEDAYA BANGUN PERKASA

RUNA IRFAN PRATIKTO
Direktur

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUNA IRFAN PRATIKTO
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk
dan atas nama : PT. SEDAYA BANGUN PERKASA
Alamat : Jl Panorama Raya A1-A Kalipepe Pudukpayung, Banyumanik, Semarang
Telepon/Fax :
Email : sedayabangunperkasa@gmail.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte Notaris No : = 10 = , tanggal : 20 Januari 2022, ISMILLA KURNIA YUNIASARI, S.H., M.Kn.

1. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I ;
2. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
3. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
4. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
5. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
6. Data – data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. DATA ADMINSTRASI**1. Umum**

1. Nama	:	PT. SEDAYA BANGUN PERKASA
2. Status	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat	:	Jl Panorama Raya A1-A Kalipepe Pudakpayung, Banyumanik, Semarang
No Telepon	:	085643193889
No Fax	:	
Email	:	sedayabangunperkasa@gmail.com
4. Alamat Kantor Pusat	:	-
No Telepon	:	-
No Fax	:	-
E-mail	:	-

B. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1.	Akte Pendirian	
	a. Nomor Akte	: = 10 =
	b. Tanggal	: 20 Januari 2022
	c. Nama Notaris	: ISMILLA KURNIA YUNIASARI, S.H., M.Kn
2.	Akte Perubahan Terakhir	
	a. Nomor Akte	: = 03 =
	b. Tanggal	: 05 Maret 2024
	c. Nama Notaris	: ISMILLA KURNIA YUNIASARI, S.H., M.Kn

C. PENGURUS PERUSAHAAN**1. Komisaris (untuk PT)**

No	Nama	No KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	AGUS BUDI DARMAWAN	3374080812770003	Komisaris

2. Direksi / Penanggung Jawab / Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	RUNA IRFAN PRATIKTO A.md	3471140906880002	Direktur Utama
2.	ICHA DYANNISARI PUTRI	3374117001960006	Direktur

D. IJIN USAHA

No NIB	:	1702220072145 tanggal : 17 Februari 2022
Masa berlaku ijin usaha	:	sampai dengan selama masih berusaha
Instansi pemberi ijin usaha	:	Pemerintah Republik Indonesia

* Pilih yang sesuai

E. SERTIFIKAT BADAN USAHA

No SBU	:	1702220072145000130001
Masa berlaku ijin usaha	:	tanggal : 17 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2027
Kode KBLI	:	41019 - Konstruksi Gedung Lainnya
Instansi pemberi ijin usaha	:	Pemerintah Republik Indonesia
No SBU	:	170222007214500050002
Masa berlaku ijin usaha	:	tanggal : 13 Mei 2022 sampai dengan 12 Mei 2025
Kode KBLI	:	41011 - Konstruksi Gedung Hunian
Instansi pemberi ijin usaha	:	Pemerintah Republik Indonesia
No SBU	:	170222007214500050001
Masa berlaku ijin usaha	:	tanggal : 17 April 2022 sampai dengan 16 April 2025
Kode KBLI	:	42201 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
Instansi pemberi ijin usaha	:	Pemerintah Republik Indonesia
No SBU	:	170222007214500070003
Masa berlaku ijin usaha	:	tanggal : 06 Maret 2023 sampai dengan 05 Maret 2026
Kode KBLI	:	41016 – Konstruksi Gedung Pendidikan
Instansi pemberi ijin usaha	:	Pemerintah Republik Indonesia
No SBU	:	170222007214500060001
Masa berlaku ijin usaha	:	tanggal : 06 Mei 2023 sampai dengan 05 Mei 2026
Kode KBLI	:	41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran
Instansi pemberi ijin usaha	:	Pemerintah Republik Indonesia

* Pilih yang sesuai

F. SERTIFIKAT LAINNYA

Sertifikat.....	:	-
Masa berlaku ijin usaha	:	-
Instansi pemberi ijin usaha	:	-

G. DATA KEUANGAN**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV / Firma)**

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
1.	AGUS BUDI DARMAWAN	3374080812770003	Jl Sawunggaling V No.31 B, Rt 007/ Rw 007, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah	60 %
2.	RUNA IRFAN PRATIKTIO	3471140906880002	Sendangrejo Rt 005/ Rw 007, Nyatnyono, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	30%
3.	ICHA DYANNISARI PUTRI	3374117001960006	Jl. Gaharu Utara dalam I No.100, Rt 006/ Rw 012, Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah	10%

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	63.319.030.1-517.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor / Tanggal	:	65301406572243621330 21/04/2024

J. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat/Telpon.	Nomor/ Tanggal	Nilai	Nomor/ Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Gedung RKB MTs N 14 Boyolali	BG 007/BG 006	Kedunglengkong ,Kec. Simo,Kabupaten Boyolali Jawa Tengah – 57377- Boyolali Kab	Agung Dwi Setyawan,S.H.	Jalan Sisingamangaraja nomor 5 Semarang		2.911.540.466,88	-	-


Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 21 Mei 2024
PT. SEDAYA BANGUN PERKASA


RUNA IRFAN PRATIKTU
Direktur

- **KTP PENGURUS**

Komisaris



Direktur Utama



Direktur



- NPWP PENGURUS



TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA

TANGGAL : 20 Januari 2022.

NOMOR : 10.

AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. SEDAYA BANGUN PERKASA



- Tn. HUNA IRFAN PRATIPTO.

- Nn. ICHA DYANNISARI PUTRI.

- Tn. AGUS BUDI DARMAWAN.



NOTARIS

ISMILLA KURNIA YUNIASARI, S.H., M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. AHU-00269.AH.02.01 TAHUN 2017
TANGGAL 14 MARET 2017

Jalan Letjen Suprpto Nomor 101, Sidomulyo,
Ungaran Timur, Kabupaten Semarang

Telp : 0813 8327 5757
Email : ismillanotarisppat@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT. SEDAYA BANGUN PERKASA.

Nomor: 10.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh Januari dua-
ribu dua puluh dua (20-01-2022).

Jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia bagian
Barat).

Menghadap kepada saya, ISMILLA KURNIA YUNIASARI,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Semarang, Wilayah Kerja Provinsi Jawa Tengah,
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris,
kenal dan akan disebut dibawah ini:

1. Tuan **RUNA IRFAN PRATIKTO**, dilahirkan di Yogyakarta,-

pada tanggal sembilan Juni seribu sembilan ratus-
delapan puluh delapan (09-06-1988), karyawan swasta,-
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3471140906880002, bertempat tinggal di-
Kabupaten Semarang (Sendangrejo, Rukun Tetangga 005,-
Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Nyatnyono, Kecamatan-
Ungaran Barat);

2. Nona **ICHA DYANNISARI PUTRI**, dilahirkan di Semarang,-

pada tanggal tiga puluh Januari seribu sembilan ratus
sembilan puluh enam (30-01-1996), pelajar/mahasiswa,-

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374117001960006, bertempat tinggal di----- Semarang (Jalan Gaharu Utara Dalam I Nomor 100, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan Spondol----- Wetan, Kecamatan Banyumanik);-----

3. Tuan **AGUS BUDI DARMAWAN**, dilahirkan di Semarang,----- pada tanggal delapan Desember seribu sembilan ratus-- tujuh puluh tujuh (08-12-1977), wiraswasta, Warga---- Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor: 3374080812770003, bertempat tinggal di----- Semarang (Jalan Sawunggaling V Nomor 31 B, Rukun---- Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Pedalangan,-- Kecamatan Banyumanik);-----

Para penghadap saya, notaris, kenal.-----
Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu----- Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana--- yang termuat dalam akta pendirian ini, untuk----- selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"--- sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan Terbatas ini bernama Perseroan Terbatas-----
PT. SEDAYA BANGUN PERKASA (selanjutnya dalam Anggaran--
Dasar ini cukup disingkat dengan ("Perseroan")-----
berkedudukan di Kota Semarang.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak--
ditentukan lamanya.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini bergerak dalam bidang--
kategori /atau kode:-----

| 1. **41011 (KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN)**.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan
yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal,--
rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan
kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk----
hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat--
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan--
dan renovasi gedung hunian.-----

| 2. **41012 (KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN)**.-----

| Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----

pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

3. 41013 (KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI).

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.

4. 41014 (KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN).

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi

gedung perbelanjaan.-----

5. **41015 (KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN)**.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan
yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah-
sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan,----
gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium.
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung----
kesehatan.-----

6. **41016 (KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN)**.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan
yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti-----
gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan----
bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk----
kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.-

7. **41017 (KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN)**.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan
yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung-----
perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan---
perubahan dan renovasi gedung penginapan.-----

8. **41018 (KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN)**-----

OLAHRAGA) .-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan
yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop,
gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan-----
rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk-----
pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang-----
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan
untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi---
gedung tempat hiburan dan olahraga.-----

9. 41019 (KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA) .-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan
yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011
s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja--
katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng),-
gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api),--
bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah--
pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar-----
pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar-
Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung--
balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah-----
pompa, depo, gedung power house, gedung gardu-----

listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung-
penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan-
lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi--
gedung lainnya.-----

10. 41020 (JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI-----
BANGUNAN GEDUNG).-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan----
hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja,
plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya--
dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau-----
perakitan untuk bangunan gedung.-----

11. 42201 (KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE).--

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan
jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.

12. 42911 (KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA---
AIR).-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan
prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam),-
bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk),
siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali--
banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free---

intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.

13. **42912 (KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.

14. **42913 (KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.

15. **42915 (KONSTRUKSI BANGUNAN SISPIB MINYAK DAN GAS BUMI)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan

sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.-----

16. **42919 (KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL)**.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,----- pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya-- yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d.----- 42918, seperti lapangan parkir dan sarana----- lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya.----- Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan----- pengembangannya (misalnya penambahan jalan,----- prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan-- dan pelaksanaan konstruksi fasilitas----- mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti---- yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan--- wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan-- dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan----- tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan---- konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau----- pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik----- pengolahan lainnya.-----

17. **43110 (PEMBONGKARAN)**.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan----- penghancuran atau perataan gedung atau bangunan----

konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan-----
sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas-----
ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan-----
lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu-----
konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama-----
proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel,--
pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit,--
gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali,-----
pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan
pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan,---
mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis-
lainnya.-----

19. 43301 (Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium) .--

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca,----
alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan
dalam dalam rangka penyelesaian bangunan gedung----
hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.
Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali--
pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka---
pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.----

20. 43302 (Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan-----
Saniter dan Plafon) .-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai,--

dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara.

21. 43304 (DEKORASI INTERIOR).

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup

aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya---
dari plester (pelapisan) interior, termasuk-----
bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau
pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu-
putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela---
dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur-----
(kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar,-----
instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti--
langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu,-----
partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan-----
sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam-----
bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari-----
keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket----
(lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan---
lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan--
karpet, termasuk karet atau plastik, teraso,-----
marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding--
dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk-----
pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan-
ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni-----
lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon--
dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.-----

22. 43305 (DEKORASI EKSTERIOR).-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung hunian dan non-hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso marmor dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya.

23. 43309 (PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA).

Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ytdl.

24. 43901 (PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG).

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya

sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam--
konstruksi gedung hunian dan non hunian serta-----
bangunan sipil lainnya.-----

25. **43904 (PEMASANGAN KERANGKA BAJA)**.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan---
kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang---
tercakup dalam konstruksi gedung.-----

26. **43909 (KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL)**.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus---
lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok-
43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau-----
perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan---
penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban)
bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap--
dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan----
yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan---
perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada-
gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di---
bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan--
beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan-----
perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi-----
pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan-
beton struktur; pekerjaan konstruksi beton-----

pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, aneling, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non-hunian serta bangunan sipil lainnya.

27. 46900 (PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

28. 78300 (PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.

29. 46100 (PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK)

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima-----
komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan-----
pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-
barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak
lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker--
barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang--
menjual atas nama dan tanggungan pihak lain;-----
kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan-----
pembelian bersama atau melakukan transaksi atas----
nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan----
agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan-
baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil-
dan barang setengah jadi; bahan bakar,-----
bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk--
pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil,----
pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit;----
kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk----
mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri,--
kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah---
tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan---
besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif-
dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk-----
penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak-----

termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan
sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d.
454.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi
atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham
bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor penuh sejumlah 1.000 (seribu) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,
(satu milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah
menggambil bagian saham dan rincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir
sebelum penutup akta.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
hanyalah seorang Warga Negara Indonesia dan/atau

Badan Hukum Indonesia.-----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,--

pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----

keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-----

Perseroan.-----

5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap

saham diberi sehelai surat saham.-----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti

pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki----

oleh seorang pemegang saham.-----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-----

kurangnya:-----

a. Nama dan alamat pemegang saham.-----

b. Nomor surat saham.-----

c. Nilai nominal saham.-----

d. Tanggal pengeluaran saham.-----

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan-----

sekurang-kurangnya:-----

a. Nama dan alamat pemegang saham.-----

b. Nomor surat kolektif saham.-----

c. Nomor surat saham dan jumlah saham.-----

d. Nilai nominal saham.-----

e. Tanggal pengeluaran kolektif saham.-----

9. Surat saham dan kolektif saham harus ditandatangani
oleh Direksi.-----

-----Pengganti Surat Saham-----

-----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat
dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan,
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah
surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai-----
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh-----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang-----
Saham berikutnya.-----

3. Dalam hal surat saham hilang, maka atas permintaan-----
dari yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi-----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai-----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan,-----
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak-----
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

- 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang-----
saham yang berkepentingan.-----
- 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),-----
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis--
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif---
saham pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

- 1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta--
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
kuasanya yang sah.-----
- 2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada-----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta-
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada----
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
- 3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika-----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----
tersebut.-----
- 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----

sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak-----
diperkenankan.-----

5. Apabila karena warisan, perkawinan, atau-----
sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik-----
Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia-----
atau apabila seorang pemegang saham kehilangan-----
kewarganegaraan Indonesia nya, maka dalam jangka-----
waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum-----
tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan-----
hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara-----
Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, sesuai-----
ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut-----
RUPS, terdiri dari:-----
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang-----
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut juga-----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran-----
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum-----

Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.---

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----

a. Direksi menyampaikan:-----

- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.-----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan-----

mempunyai saldo laba yang positif.-----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham--

lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.---

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan--

keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan----- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan--- komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh----- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan--- dan Laporan Keuangan.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat-----

diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat-kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat-----
kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan-----
melakukan kegiatan usaha.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan-----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para-----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan-----
surat iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)-----
hari sebelum tanggal diselenggarakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham-----
diadakan.-----
4. Dalam pemanggilan harus dicantumkan acara, waktu dan-----
tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur-----

Utama.-----

- | 6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.-----
- | 7. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan-----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham-----
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.-----
- | 8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir-----
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak-----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum-----
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih---
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

- | 1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-----
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan-----
dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah-----
dipenuhi.-----
- | 2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan-----

mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dalam Undang-Undang.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih anggota direksi.

2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

- [menghentikannya sewaktu-waktu.-----
- | 4. Dalam hal oleh sebab apapun suatu jabatan anggota-----
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-----
puluh) hari sejak terjadi lowongan harus-----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk-----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
- | 5. Dalam hal oleh sebab apapun semua jabatan anggota-----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus-----
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh-----
Rapat Dewan Komisaris.-----
- | 6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
kepada Perseroan paling singkat 30 (tiga puluh) hari-----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- | 7. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:-----
- | a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6
| (enam);-----
- | b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
| perundang-undangan:-----
- | c. Meninggal dunia;-----
- | d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pemegang
| Umum Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama atau Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi--
serta mewakili Perseroan.-----

3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula-----

mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya--
dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur--
dalam surat kuasa.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka---

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap

waktu apabila dipandang perlu.-----

a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih--
anggota Dewan Komisaris, atau;-----

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
lebih pemegang saham yang sama-sama mewakili 1/10
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-----

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama---

Direksi menurut ketentuan pasal 9 anggaran dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan

Surat Tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal

Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat

Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau-----
diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat.-----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling----
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah---
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan-----
menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----
diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-

dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang-----
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara tidak sah dianggap tidak-----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada-----
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-----
suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan-----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----
diambil dengan sah dalam rapat Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih-----
Dewan Komisaris apabila diangkat lebih dari seorang-----
anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya-----
dapat diangkat sebagai Komisaris Utama;-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-----

hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi-----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku;-----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum-----

Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang-----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;-----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-----

Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga--
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus-----
diseleenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk---
mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan
ayat 2 pasal ini;-----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan-----

diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara---
tertulis mengenai maksud tersebut Perseroan-----
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum-----
tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-----

waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan--
menyebutkan alasannya.-----

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan-----

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil

setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri dalam rapat Umum Pemegang Saham.

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meninggal dunia;
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi dan setiap anggota Direksi, tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku juga baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai;
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 6 (enam) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian

ini dan ditutup pada tanggal **tiga puluh satu**-----
Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).-----

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya-----
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para-----
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan----
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.-----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti-----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi----
yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham--
Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,-----
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.-----
- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat-
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak-----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan-----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum---
sama sekali tertutup.-----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum

Pemegang Saham.-----

Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut-
diatas menerangkan bahwa:-----

| 1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan-----

| disetor penuh dengan uang tunai melalui kas-----

| Perseroan sejumlah 1.000 (seribu) saham /atau-----

| dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu-----

| milyar rupiah), yaitu oleh para pendiri:-----

| - Penghadap tuan RUNA IRFAN PRATIKTO tersebut,-----

| sejumlah 300 (tiga ratus) saham, dengan nilai---

| nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- ---

| (tiga ratus juta rupiah).-----

| - Penghadap nona ICHA DYANNISARI PUTRI tersebut,--

| sejumlah 100 (seratus) saham, dengan nilai-----

| nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- ---

| (seratus juta rupiah).-----

| - Penghadap Tuan AGUS BUDI DARMAWAN tersebut,-----

| sejumlah 600 (enam ratus) saham, dengan nilai---

| nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- ---

| (enam ratus juta rupiah).-----

| Sehingga seluruh berjumlah 1.000 (seribu) saham,---

| dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----

| Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat 2 dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata-cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris telah diangkat sebagai:
- **Direktur Utama** : penghadap tuan **RUNA IRFAN PRATIKTO**, tersebut.
 - **Direktur** : penghadap nona **ICHA DYANNISARI PUTRI**, tersebut.
 - **Komisaris** : penghadap tuan **AGUS BUDI DARMAWAN**, tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan dilangsungkan di Semarang, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan hadirnya **YUSI DAHMAYANTI**, dilahirkan di Kabupaten Semarang, pada tanggal dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (22-08-1997), Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3322186208970001, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang (Rekesan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur), dan **DIYAE**

PUJI LESTARI, dilahirkan di Kabupaten Semarang, pada tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus-----sembilan puluh tujuh (12-05-1997), pemegang Kartu--Tanda Penduduk nomor: 3322185205970001, bertempat----tinggal di Kabupaten Semarang (Dusun Jetis, Rukun----Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Leyangan,-----Kecamatan Ungaran Timur).-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai para-----saksi.-----

-Akta ini setelah dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, dengan seketika lalu----ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan----saya, notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan, tambahan ataupun-----coretan.-----

Asli sah akta ini telah-----

Ditandatangani dengan semestinya.-----

Diberikan sebagai **SALINAN**.-----



(ISMILLA KURNIA YUNIASARI, S.H., M.Kn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010951.AH.01.01.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT SEDAYA BANGUN PERKASA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ISMILLA KURNIA YUNIASARI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat oleh ISMILLA KURNIA YUNIASARI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT SEDAYA BANGUN PERKASA tanggal 11 Februari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022021133102880 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT SEDAYA BANGUN PERKASA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT SEDAYA BANGUN PERKASA - yang berkedudukan di KOTA SEMARANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 10 Tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat oleh ISMILLA KURNIA YUNIASARI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG.
 - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
 - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
 - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 Februari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0029575.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 11 Februari 2022

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA

TANGGAL : 05-Maret-2024.

NOMOR : 03.


- BERITA ACARA -
PT. SEDAYA BANGUN PERKASA



- Tn. RUNA IRFAN PRATIKTO.

- Nn. ICHA DYANNISARI PUTRI.

- Tn. AGUS BUDI DARMAWAN.



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

ISMILLA KURNIA YUNIASARI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00269.AH.02.01 TAHUN 2017
TANGGAL 21 MARET 2017

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 418/KEP-400.20.3/XI/2017
TANGGAL 02 NOVEMBER 2017

Jalan Letjen Suprpto Nomor 101, Sidomulyo,
Ungaran Timur, Kabupaten Semarang

Telp : 0813 8327 5757
Email : ismillanotarissppat@gmail.com

BERITA ACARA

PT. SEDAYA BANGUN PERKASA.

Nomor: 03.

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal lima Maret dua ribu dua---
puluh empat (05-03-2024).-----

Jam 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia bagian Barat).-

Berhadapan dengan saya, **ISMILLA KURNIA YUNIASARI, Sarjana**

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----

Semarang, Wilayah Kerja Provinsi Jawa Tengah, dengan-----

dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan---

akan disebut dibawah ini:-----

-Atas permintaan Direktur **PT. SEDAYA BANGUN PERKASA**,-----

berkedudukan di Kota Semarang, yang anggaran dasar-----

termuat dalam :-----

-Akta Pendirian **PT. SEDAYA BANGUN PERKASA**, pada tanggal--

dua puluh Januari dua ribu dua puluh dua (20-01-2022),---

Nomor: 10, dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah-----

mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----

Manusia Republik Indonesia dengan Nomor:-----

AHU-0010951.AH.01.01.TAHUN 2022 dan pada tanggal sebelas-

Februari dua ribu dua puluh dua (11-02-2022).-----

-Akta Berita Acara PT. Sedaya Bangun Perkasa pada tanggal

sembilan Agustus dua ribu dua puluh tiga (09-08-2023),---

Nomor: 31, dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah-----

mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan--
sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia pada tanggal sembilan Agustus dua ribu
dua puluh tiga (09-08-2023) Nomor:-----

AHU-0046350.AH.01.02.TAHUN 2023, untuk selanjutnya-----
disebut perseroan.-----

-Berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Letjen Suprpto---
Nomor 101, Sidomulyo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.-

-Demikian untuk membuat berita acara dari apa yang akan---
dirundingkan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa---
para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tersebut---
yang diadakan pada hari, jam dan tempat tersebut diatas.

-Pada waktu, tempat dan jam tersebut diatas, telah hadir
dalam rapat dan oleh karena itu menghadap kepada saya,---

Notaris dengan hadirnya para saksi:-----

1. Tuan **RUNA IRFAN PRATIKTO**, dilahirkan di Yogyakarta,---

pada tanggal sembilan Juni seribu sembilan ratus-----

delapan puluh delapan (09-06-1988), Direktur Utama---

PT. SEDAYA BANGUN PERKASA, Warga Negara Indonesia,---

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3471140906880002

bertempat tinggal di Kabupaten Semarang (Sendangrejo,

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa---

Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat), sementara berada

di Semarang;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----
a. dalam jabatannya tersebut.-----
b. sebagai pemegang 300 (tiga ratus) lembar saham,----
| dari perseroan yang sedang berapat.-----

| 2. Nona **ICHA DYANNISARI PUTRI**, dilahirkan di Semarang,---
pada tanggal tiga puluh Januari seribu sembilan ratus---
sembilan puluh enam (30-01-1996), Direktur PT. SEDAYA-
BANGUN PERKASA, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3374117001960006, bertempat-----
tinggal di Semarang (Jalan Gaharu Utara Dalam I Nomor-
100, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan---
Sronдол Wetan, Kecamatan Banyumanik).-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----
a. dalam jabatannya tersebut.-----
b. sebagai pemegang 100 (seratus) lembar saham,-----
| dari perseroan yang sedang berapat.-----

| 3. Tuan **AGUS BUDI DARMAWAN**, dilahirkan di Semarang,-----
pada tanggal delapan Desember seribu sembilan ratus---
tujuh puluh tujuh (08-12-1977), Komisaris-----
PT. SEDAYA BANGUN PERKASA, Warga Negara Indonesia,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374080812770003,
bertempat tinggal di Semarang (Jalan Sawunggaling-----
V Nomor 31 B, Rukun Tetangga 007,-----
Rukun Warga 007, Kelurahan Pedalangan,-----

Kecamatan Banyumanik).-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----

a. dalam jabatannya tersebut.-----

b. sebagai pemegang 600 (enam ratus) lembar saham,-----

| dari perseroan yang sedang berapat.-----

-Menurut apa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan-----

Pasal 9 ayat (5) dari Anggaran Dasar Perseroan, maka-----

Tuan **RUNA IRFAN PRATIKTO** sebagai Direktur Utama-----

PT. SEDAYA BANGUN PERKASA, bertindak selaku Ketua Rapat,-----

membuka Rapat dan selanjutnya menyatakan dalam Rapat-----

sebagai berikut:-----

-Bahwa untuk kepentingan para pemegang saham, oleh-----

Direktur dengan menggunakan menggunakan hak yang-----

ditetapkan dalam pasal 13 dari anggaran dasarnya-----

ditetapkan untuk mengadakan rapat ini.-----

-Bahwa sehingga dengan demikian telah sesuai dengan Pasal-----

9 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk itu Rapat-----

tersebut tidak diperlukan panggilan terlebih dahulu dan-----

oleh karena itu Rapat tersebut sah dan berhak mengambil-----

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tentang segala-----

hal yang akan dibicarakan.-----

-Bahwa adanya saham-saham yang dalam rapat ini diwakili-----

sesuai dengan saham-saham yang menjadi milik para-----

pemegang saham masing-masing seperti yang diuraikan-----

diatas.-----

-Ketua selanjutnya memberitahukan, bahwa rapat ini perlu-
diadakan untuk merubah pasal 3.-----

-Sekarang dimulai mengerjakan acara, yang oleh rapat-----
telah cukup diketahuinya dan setelah mengenai acara itu--
diadakan pembicaraan seperlunya, maka ketua mengusulkan--
untuk lalu mengadakan pemungutan suara.-----

-Dengan suara bulat rapat memutuskan merubah:-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini bergerak dalam bidang----

kategori /atau kode:-----

1. **41011 (KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN)**.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan--
yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal,----
rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan--
kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk-----
hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat----
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan----
dan renovasi gedung hunian.-----

2. **41012 (KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN)**.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan--

yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

3. **41013 (KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.

4. **41014 (KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah took (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.

5. **41015 (KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,

pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan--
yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah---
sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan,-----
gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium.--
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung-----
kesehatan.-----

6. **41016 (KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN)** .-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan--
yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti-----
gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan-----
bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk-----
kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.---

7. **41017 (KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN)** .-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan--
yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung-----
perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan-----
perubahan dan renovasi gedung penginapan.-----

8. **41018 (KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN
OLAHRAGA)** .-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan--
yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop,--

gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan-----
rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan-
gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh----
perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan-
kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan
dan olahraga.-----

9. 41019 (KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA).-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan--
yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011--
s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja----
katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng),---
gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api),----
bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah---
pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar-----
pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar---
Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung----
balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah-----
pompa, depo, gedung power house, gedung gardu-----
listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung---
penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan---
lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi---
gedung lainnya.-----

10. 41020 (JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI)-----

BANGUNAN GEDUNG) .-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan-----
hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja,--
plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya----
dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau-----
perakitan untuk bangunan gedung.-----

11. 42201 (KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE) .----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan-
jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.-

12. 42911 (KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA-----

AIR) .-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan-
prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam),--
bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk),-
siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali---
banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free----
intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa--
dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.-----

13. 42912 (KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN-----

PERIKANAN) .-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan-

dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan-----
sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk-----
konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan----
sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama--
canal lock, hoover dam) dan lain-lain.-----

14. 42913 (KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN) .-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan-
dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan-----
sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi-
jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur--
sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock,---
hoover dam) dan lain-lain.-----

15. 42915 (KONSTRUKSI BANGUNAN SISPIL MINYAK DAN GAS-----
BUMI) .-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan-
sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan-
gas.-----

16. 42919 (KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL) .-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya--
yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d.-----
42918, seperti lapangan parkir dan sarana-----

lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya.-----
Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan-----
pengembangannya (misalnya penambahan jalan,-----
prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan---
dan pelaksanaan konstruksi fasilitas-----
mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti----
yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan----
wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan---
dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan-----
tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan-----
konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau-----
pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik-----
pengolahan lainnya.-----

17. **43110 (PEMBONGKARAN)**.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan-----
penghancuran atau perataan gedung atau bangunan----
lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk-----
penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas.--

18. **43120 (PENYIAPAN LAHAN)**.-----

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk---
kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti-----
pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan-----
konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan---
lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat-----

kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi,--
penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau-----
peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan-----
pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian,-
membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian----
dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang,--
dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta--
api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan---
parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu-----
induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas----
produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil--
lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan---
utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran,--
ekstraksi material, dan penyelidikan-----
lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan-----
konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan-----
sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas-----
ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan-----
lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu-----
konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama-----
proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel,--
pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit,--
gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali,-----
pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan-

pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.

19. **43301 (Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.

20. **43302 (Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non-hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar-pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan

atau pemasangan dalam bangunan atau proyek-----
konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton-----
atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang----
bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu,-----
pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk-----
karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau----
pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas-
dinding) serta dinding bangunan kedap suara.-----

21. **43304 (DEKORASI INTERIOR)** .-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi--
interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung--
hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.-
Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup-----
aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya----
dari plester (pelapisan) interior, termasuk-----
bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau--
pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu--
putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela----
dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur-----
(kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar,-----
instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti---
langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu,-----
partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan-----
sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam-----

bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari-----
keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket-----
(lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan----
lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan---
karpet, termasuk karet atau plastik, teraso,-----
marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding---
dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan,
pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan--
pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada-----
permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan---
logam, kayu dan bahan lainnya.-----

22. **43305 (DEKORASI EKSTERIOR)**.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi--
eksterior pada bangunan gedung hunian dan non-----
hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti-----
konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi-----
eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan----
atau proyek konstruksi lainnya dari plester,-----
termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan,-----
pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso,-
marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan-----
lainnya.-----

23. **43309 (PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA)**.----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan dan-----

perapihan gedung hunian dan non hunian serta-----
bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun,--
termasuk instalasi interior untuk toko, rumah-----
bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan-----
penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ytdl.-----

24. **43901 (PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG)**.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan----
berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk-----
pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk-----
gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan,-----
dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya-----
sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam---
konstruksi gedung hunian dan non hunian serta-----
bangunan sipil lainnya.-----

25. **43904 (PEMASANGAN KERANGKA BAJA)**.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan----
kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang---
tercakup dalam konstruksi gedung.-----

26. **43909 (KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL)**.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus----
lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok--
43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau-----
perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan---
penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban)-

bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap---
dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan-----
yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan----
perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada--
gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di----
bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan---
beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan-----
perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi-----
pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan--
beton struktur; pekerjaan konstruksi beton-----
pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi---
kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas,-
dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan-----
konstruksi tahan api (tanur, aneling, flare,-----
incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non---
hunian serta bangunan sipil lainnya.-----

27. 46900 (PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG) .----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-----
berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan-----
barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu)-----
termasuk perkulakan.-----

28. 78300 (PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN-----

MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA) .-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber----

daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas--- manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan--- upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya--- lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.-----

29. **46100 (PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA--- (FEE) ATAU KONTRAK).-----**

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima--- komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan----- pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker-- barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang-- menjual atas nama dan tanggungan pihak lain;----- kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan----- pembelian bersama atau melakukan transaksi atas--- nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan---- agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan- baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil- dan barang setengah jadi; bahan bakar,----- bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk-- pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil,-----

pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit;-----
kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk-----
mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri,---
kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah---
tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan----
besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif--
dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk-----
penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak-----
termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan-----
sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d.----
454.-----

30. 42101 (KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN) .-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan /atau kelompok pembangunan kembali-
bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas
hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu,
taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti----
kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang-
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi----
pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan-----
layang.-----

**31. 42102 (KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN-----
LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS) .-----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----

pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan-jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang,-----
underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan-----
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang,-----
pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang,
seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka-
jalan, dan rambu-rambu.-----

32. **37011 (PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA)**.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan-----
pengangkutan air limbah industri atau air limbah-----
rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran-----
dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air-----
limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan
pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga-----
mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki-
septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan-----
limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet-----
kimia (toilet portable, toilet pesawat, toilet-----
kereta).-----

33. **42203 (KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN-----
SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN-----
GAS)**.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan-----

pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir---
limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan--
air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah--
domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan--
tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator)-----
limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair,---
dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah-----
beserta bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan---
konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan-
limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal,-----
hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT)--
lainnya.-----

34. 37022 (TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH-----
BERBAHAYA) .-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian system--
pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air--
limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya----
(mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan---
lain-lain) melalui saluran secara proses fisika,-----
kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan---
dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga-----
mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran--
air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.-----

35. 37021 (TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK-----

BERBAHAYA) .-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian system-pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air-limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak-berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah-tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui-saluran secara proses fisika, kimia dan biologi-----seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan-lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan-----pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak-berbahaya dan saluran pembuangannya.-----

36. 43299 (INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL) .-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi-gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang-belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294.-----Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi-----fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical-plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke-----oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan-----peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar-menjadi air murni pada pembangkit listrik.-----

37. 37012 (PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA) .-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan-----
pengangkutan air limbah industri atau air limbah-----
rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari-----
jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah-
dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan-----
pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga-----
mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki,-
bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.-----

38. **42202 (KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR-----
BERSIH) .-----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan--
penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan--
air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan----
menara air minum, reservoir air minum, jaringan-----
pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum
dan bangunan pelengkap air minum lainnya.-----

39. **38220 (TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA) .---**

Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan-
yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta,-----
seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau---
limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah-----
spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah--
teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan-----

beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan---
yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan----
preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan-----
manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha----
pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah-----
berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan-----
pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan
limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah----
berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan----
limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan--
limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada--
masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan,----
penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah----
radioaktif.-----

Oleh karena tidak ada lagi yang harus dibicarakan,-----
maka Ketua menutup rapat ini.-----
Dan untuk segala sesuatu yang tersebut diatas saya,-----
notaris membuat berita acara ini untuk dipakai dimana--
perlu.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan dilangsungkan di **Semarang** pada hari dan-----
tanggal tersebut diatas, dengan hadirnya **YUSI DAHMAYANTI**,
dilahirkan di Kabupaten Semarang, pada tanggal dua puluh--
dua Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh--

(22-08-1997), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
3322186208970001, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang
(Rekesan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan-
Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur), dan; **KLARA**-----
KUSUMAWARDANI, dilahirkan di Kabupaten Semarang, pada-
tanggal tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus--
sembilan puluh delapan (31-05-1998), pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor: 3322197105980002, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Semarang (Beji Krajan, Rukun-----
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Beji,-----
Kecamatan Ungaran Timur).-----
-Keduanya pegawai kantor notaris, sebagai para saksi.---
-Akta ini setelah dibacakan oleh saya, notaris, kepada---
para penghadap dan para saksi, dengan seketika lalu-----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, notaris--
-Dibuat dengan tanpa perubahan, tambahan, ataupun-----
coretan.-----

Asli sah akta ini telah-----
Ditandatangani dengan semestinya.-----
Diberikan sebagai **SALINAN**.-----



(ISMILLA KURNIA YUNIASARI, S.H., M.Kn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015470.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SEDAYA BANGUN PERKASA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ISMILLA KURNIA YUNIASARI S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 03 Tanggal 05 Maret 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SEDAYA BANGUN PERKASA tanggal 07 Maret 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024030733200526 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SEDAYA BANGUN PERKASA;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SEDAYA BANGUN PERKASA - dengan NPWP 633190301517000 yang berkedudukan di KOTA SEMARANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 03 Tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris ISMILLA KURNIA YUNIASARI S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0050243.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 08 Maret 2024





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015470.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SEDAYA BANGUN PERKASA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RUNA IRFAN PRATIKTO	DIREKTUR UTAMA	-	300	Rp. 300.000.000
ICHA DYANNISARI PUTRI	DIREKTUR	-	100	Rp. 100.000.000
AGUS BUDI DARMAWAN	KOMISARIS	-	600	Rp. 600.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0050243.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 08 Maret 2024





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

JALAN SETIABUDI NO. 3, SEMARANG
TELEPON 024-7472797 FAKSIMILE 024-7471983 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-344/PKP/KPP.101503/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. SEDAYA BANGUN PERKASA
2. NPWP : 63.319.030.1-517.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 12 Desember 2022 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Semarang, 12 Desember 2022

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Hadiyanto



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN : BANYUMANIK

KELURAHAN : PUDAKPAYUNG

Kode Kelurahan : 33.74.11.1001

**SURAT KETERANGAN
PENGANTAR**

Nomor : 474 / 04 / II / 2023

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nomor Kartu Keluarga : 3322181905140002
2. N I K : 3471140906880002
3. Nama Lengkap : RUNA IRFAN PRATIKTIO
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Tempat/Tanggal Lahir : YOGYAKARTA / 09 Juni 1988
6. Alamat : SENDANGREJO RT 5/ RW 7 KEL. NYATNYONO KEC. UNGARAN
7. Status Perkawinan : KAWIN
8. Agama : Islam
9. Warga Negaraan : INDONESIA
10. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
11. Keperluan : Menerangkan PT. SEDAYA BANGUN PERKASA berdomisili di Jl. Panorama Raya No. A1-A Kalipepe RT.14 /RW. 1 Kel. Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
12. Berlaku Mulai : 27 Februari 2023 s/d 31 Mei 2023
13. Keterangan Lain-lain* : Untuk Pengurusan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

474/199

No. 2.8 FEB 2023
Tanda Tangan Pemegang
Mengesetui,
Camat Banyumanik
Tanda Tangan Pemegang
No. 27 Februari 2023
Lurah Pudakpayung

PT. SEDAYA BANGUN PERKASA
NIP. 3471140906880002

PT. BAMBANG SULAR
NIP. 197407202002122005

Catatan : *) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis sebaliknya,
dengan diparaf dan dibubuhi stempel Kelurahan.

Nomor : R07.Br.BYM/195/2022
Tanggal : 20 April 2022
Lampiran :-



PT Bank Mandiri (Persero)Tbk.
KCP Semarang Banyumanik
Jl. Jati Raya Blok B No. 9 A-C
Semarang 50263 - Indonesia
Telp. (62-024) - 7466278
Fax. (62-024) - 7461429
www.bankmandiri.co.id

Surat Referensi Bank

Dengan hormat,

Bersama ini kami menegaskan bahwa :

Nama Nasabah : PT SEDAYA BANGUN PERKASA
Alamat : Jl Panorama Raya A1-A Kalipepe Semarang
Penanggung jawab : Runa Irfan Pratikto (Direktur Utama)
Icha Dyannisari Putri (Direktur)

Adalah pemilik rekening di cabang kami dengan data sebagai berikut :

No. Rek Giro (IDR) : 136-00-2001202-4

Dan selama menjadi nasabah tidak pernah terjadi hal-hal yang mengecewakan dalam aktivitas keuangan dan perbankan di cabang kami.

Surat Rekomendasi Bank ini dibuat atas dasar saat ini dan tidak mengikat PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Semarang Banyumanik dan para pejabatnya atas tuntutan apapun di kemudian hari.

Hormat kami,


PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
KCP SEMARANG BANYUMANIK

Nopita Darmawati
Branch Manager KCP Semarang Banyumanik

Nomor : 00026



PENGUSAHA KONTRAKTOR NASIONAL
Entrepreneurs National Contractors
PERKONAS ~ Enc

KARTU TANDA ANGGOTA
Certificate of Member

No. :

1	6	0	1	1	3	3	7	4	0	1	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA PERUSAHAAN : SEDAYA BANGUN PERKASA, PT
Name of Company

NAMA PIMPINAN : RUNA IRFAN PRATIKTO **JABATAN** Direktur
Percon in Change Position

ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Panorama Raya A1-A Kalipepe **KODE POS** _____
Company's Address Pudakpayung, Banyumanik Zip Code

NPWP : 63.319.030.1-517.000
Tax Registration Number

KUALIFIKASI : K
Qualification

ADALAH ANGGOTA BIASA PENGUSAHA KONTRAKTOR NASIONAL
Employers Are Ordinary Members National Contractors

PROVINSI Jawa Tengah **KABUPATEN/KOTA** Kota Semarang
Province District / City



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 April 2022

DEWAN PIMPINAN PUSAT
DPP PERKONAS



YONA AGUSTINA
Ketua Umum

* KTA ini berlaku 3 Tahun sejak di diterbitkan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1702220072145

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEDAYA BANGUN PERKASA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. PANORAMA RAYA A1-A KALISPEPE, Desa/Kelurahan Pudakpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50265 |
| No. Telepon | : 082331528977 |
| Email | : sedayabangunperkasa@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 Februari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1702220072145

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	42203 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Nama Penerbit Izin: OSS REPUBLIK INDONESIA Nomor Izin: 17022200721450011 Tanggal terbit: 19 April 2024
2	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Nama Penerbit Izin: OSS REPUBLIK INDONESIA Nomor Izin: 17022200721450013 Tanggal terbit: 17 Mei 2024

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50265	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
2	41011	Konstruksi Gedung Hunian	JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50265	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
3	42101 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50265	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	41016 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Pendidikan	JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50265	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif)	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



						berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	
5	41012 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Perkantoran	JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50265	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
6	37021 (Pendukung)	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50265	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 170222007214500130001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEDAYA BANGUN PERKASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1702220072145 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50265 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya |
| 6. Lokasi Usaha | : JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50265 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 Mei 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 170222007214500130001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. SEDAYA BANGUN PERKASA:

Asosiasi yang diikuti : P3IM
Nama PJBU : RUNA IRFAN PRATIKTO
Nama PJTBU : MARIA CICILIA RATNA QUIN ARYA SUSANTI / F 1993 02474 2022 0003070
SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : sedayabangunperkasa@gmail.com
NPWP : 633190301517000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2024.0003406
Ditetapkan tanggal : 2024-05-17
Masa Berlaku s.d. : 2027-05-16

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	AMDHANI PRIHATMOKO WIBOWO F 1993 03933 2022 0004711 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 170222007214500050001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT SEDAYA BANGUN PERKASA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1702220072145
3. Alamat Kantor : JL. PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50265
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 42201 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50265

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 April 2022

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 170222007214500050001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. SEDAYA BANGUN PERKASA:

Asosiasi yang diikuti : PERKONAS
Nama PJBU : RUNA IRFAN PRATIKTO
Nama PJTBU : MARIA CICILIA RATNA QUIN ARYA SUSANTI / F 1993 02474 2022 0003070
SI 01
Nama PJTBU 2 : MARIA CICILIA RATNA QUIN ARYA SUSANTI / F 1993 02474 2022 0003070
SI 01
E-mail : sedayabangunperkasa@gmail.com
NPWP : 633190301517000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.10.2022.0003406
Ditetapkan tanggal : 2022-04-17
Masa Berlaku s.d. : 2025-04-16

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS004	Umum	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	RIDWAN AGUNG PRASETYO BATJO F 1993 02563 2022 0003150 SI 08
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 170222007214500070003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEDAYA BANGUN PERKASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1702220072145 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50265 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan |
| 6. Lokasi Usaha | : JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50265 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 06 Maret 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 170222007214500070003

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. SEDAYA BANGUN PERKASA:

Asosiasi yang diikuti : P3IM
Nama PJBU : RUNA IRFAN PRATIKTO
Nama PJTBU : MARIA CICILIA RATNA QUIN ARYA SUSANTI / F 1993 02474 2022 0003070
SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : sedayabangunperkasa@gmail.com
NPWP : 633190301517000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0003406
Ditetapkan tanggal : 2023-03-06
Masa Berlaku s.d. : 2026-03-05

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG006	Umum	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	AMDHANI PRIHATMOKO WIBOWO F 1993 03933 2022 0004711 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 170222007214500050002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT SEDAYA BANGUN PERKASA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1702220072145
3. Alamat Kantor : JL. PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50265
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 41011 - Konstruksi Gedung Hunian
Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50265

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Mei 2022

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 170222007214500050002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. SEDAYA BANGUN PERKASA:

Asosiasi yang diikuti : PERKONAS
Nama PJBU : RUNA IRFAN PRATIKTO
Nama PJTBU : MARIA CICILIA RATNA QUIN ARYA SUSANTI / F 1993 02474 2022 0003070
SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : sedayabangunperkasa@gmail.com
NPWP : 633190301517000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.10.2022.0003406
Ditetapkan tanggal : 2022-05-13
Masa Berlaku s.d. : 2025-05-12

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG001	Umum	41011	Konstruksi Gedung Hunian	AMDHANI PRIHATMOKO WIBOWO F 1993 03933 2022 0004711 SI 01
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 170222007214500060001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEDAYA BANGUN PERKASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1702220072145 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50265 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran |
| 6. Lokasi Usaha | : JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50265 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 06 Mei 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Mei 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 170222007214500060001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. SEDAYA BANGUN PERKASA:

Asosiasi yang diikuti : P3IM
Nama PJBU : RUNA IRFAN PRATIKTO
Nama PJTBU : MARIA CICILIA RATNA QUIN ARYA SUSANTI / F 1993 02474 2022 0003070
SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : sedayabangunperkasa@gmail.com
NPWP : 633190301517000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0003406
Ditetapkan tanggal : 2023-05-06
Masa Berlaku s.d. : 2026-05-05

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG002	Umum	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	AMDHANI PRIHATMOKO WIBOWO F 1993 03933 2022 0004711 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 17022200721450007**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEDAYA BANGUN PERKASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1702220072145 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50265 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082331528977 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan |
| 7. Lokasi Usaha | : JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50265 |
| 8. Status | : Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204. |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 2 Maret 2023

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 April 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 17022200721450007

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41016 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Pendidikan	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 17022200721450011**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEDAYA BANGUN PERKASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1702220072145 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50265 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082331528977 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42203 - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem
Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas |
| 7. Lokasi Usaha | : JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50265 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 23 Maret 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 17022200721450011

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42203 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : -**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEDAYA BANGUN PERKASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1702220072145 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50265 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082331528977 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 37021 - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya |
| 7. Lokasi Usaha | : JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50265 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: -

**a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,**

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : -

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
37021 (Pendukung)	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan (lembar pengesahan dokumen perling)- Menyampaikan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah (copy statement jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)- Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja (form kerjasama)- Menyampaikan kapasitas pengolahan lumpur tinja dan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan (copy statement kapasitas pengolahan lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)- Menyampaikan layout dan disain teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah dalam bentuk diagram dan menjelaskan dekripsi teknologi (copy statement disain teknologi dari persetujuan lingkungan)- Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan lumpur tinja (copy statement SOP pengolahan lumpur tinja, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi dari persetujuan lingkungan)- Menyampaikan sistem dan penanganan kondisi darurat (copy statement SOP tanggap darurat dari persetujuan lingkungan)- Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penataan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan layout (copy layout titik penataan dan pemantauan dari persetujuan lingkungan)- Pengelolaan lumpur IPLT (copy statement pengelolaan lumpur dari persetujuan lingkungan)- Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan pengolahan lumpur tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan sesuai mekanisme kerja (SOP)	Belum terverifikasi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	5 Tahun

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		<ul style="list-style-type: none"> - Memantau: debit dan mutu air limbah pada titik penataan; emisi udara pada titik penataan; mutu air di badan air penerima; udara ambien; sesuai dengan titik pemantauan yang ditetapkan - Mengevaluasi hasil pemantauan - Melaporkan hasil pemantauan. 		
--	--	---	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 17022200721450013**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEDAYA BANGUN PERKASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1702220072145 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50265 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082331528977 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : JL PANORAMA RAYA A1-A KALIPEPE, Desa/Kelurahan Pudukpayung,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50265 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 15 Mei 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 17022200721450013

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR :17022200721450013

Lampiran berikut memuat data teknis **standar penetapan kemampuan badan usaha jasa konstruksi**, sebagai berikut:

No.	Pemenuhan Standar/ Persyaratan	No. PB-UMKU	No. Registrasi LPJK	Tanggal Masa Berlaku
1.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PT SEDAYA BANGUN PERKASA	170222007214500130001	F.1.01.BG.K.05 .2024.0003406	17 Mei 2024 s.d. 16 Mei 2027

Status pemenuhan komitmen/kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk **PT SEDAYA BANGUN PERKASA** adalah sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi Kementerian PUPR yang dapat dilihat dengan cara memindai QR Code yang tertera pada Sertifikat Badan Usaha.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- NPWP PERUSAHAAN



Penyampaian SPT Elektronik
❖ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : SEDAYA BANGUN PERKASA

NPWP : 633190301517000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 21/04/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 65301406572243621330

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMBANGUNAN RKB MTsN 3 KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH (SBSN)
Nomor : 4501/Kw.11.2/3/Ks.01.7/04/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada Hari Rabu Tanggal Dua puluh enam Bulan April Tahun Dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 07/19197170/2023 Tanggal Lima Tahun 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 4139 /Kw.11.2/3/KS.01.7/04/2023 Tanggal 13 April 2023, antara:

Nama : Muhammad Ma'ruf, SE
NIP : 19820602 201101 1 009
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang

yang bertindak untuk dan atas nama^{*)}Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Agama c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2023 Tanggal 9 Januari 2023 Tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang penunjukan Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : Runa Irfan Pratikno
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Panorama Raya A1-A Kalipepe, Puduk Payung Banyumanik Semarang
Akta Notaris Nomor : 10
Tanggal : 20 Januari 2022
Notaris : Ismilla Kurnia Yuniasari, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT Sedaya Bangun Perkasa selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksiaritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150 (seratus lima puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

<p>Untuk dan atas nama PT. Sedaya Bangun Perkasa</p>  <p><u>Runa Irfan Pratikto</u> Direktur</p>	<p>Untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Pejabat Penandatanganan Kontrak</p>  <p><u>Muhammad Ma'rif, SE</u> NIP. 198206022011011009</p>
---	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232 Telepon (024) 841254 –
8412552 Fax. (024) 8315418

Website : www.jateng.kemenag.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 4530/Kw.11.2/3/Ks.01.7/04/2023

Paket Pekerjaan Pembangunan RKB MTsN 3 Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Muhammad Ma'ruf
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak
Alamat : Jl. Sisingamangaraj nomor 5 Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak ;

Bedasarkan Surat Perjanjian nomor 4501/Kw.11.2/3/Ks.01.7/04/2023 Tanggal 26 April 2023, bersama ini memerintahkan :

2. Nama : Runa Irfan Pratikto
Alamat : Jl. Panorama Raya A1-A Kalipepe, Pudak Payung
Banyumanik Semarang


selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan Pembangun RKB MTsN 3 Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan rincian pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis;
2. Tanggal mulai kerja: Tanggal 26 April 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian;
4. Waktu penyelesaian: selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 September 2023
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Boyolali, 26 April 2022

Untuk dan atas nama Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Penandatanganan Kontrak


Muhammad Ma'ruf, SE
NIP. 198206022011011009

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
PT. Sedaya Bangun Perkasa


Runa Irfan Pratikto
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232
Telepon (024) 841254 Fax (024)8315418
website : www.jateng.kemrenag.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor: 18575/Kw.11.2/3/Ks.01.7/09/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh tujuh Bulan September Tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini:

1 Nama : Muhammad Ma'ruf, SE
NIP : 198206022011011009
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2 Nama : Runa Irfan Pratikto
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Sedaya Bangun Perkasa
Alamat : Jl. Panorama Raya A1-A Kalipepe, Pudak Payung Banyumanik Semarang
NPWP : 63.319.030.1-517.000

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan


1. Surat Perjanjian Nomor 4501/Kw.11.2/3/Ks.01.7/04/2023 Tanggal 26 April 2023;
2. Adendum Kontrak Nomor 17862/Kw.11.2/3/Ks.01.7/09/2023 Tanggal 15 September 2023;
3. Adendum Kedua Nomor 18107/Kw.11.2/3/Ks.01.7/09/2023 Tanggal 20 September 2023
4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 18574/Kw.11.2/3/Ks.01.7/04/2023 Tanggal 27 September 2023.

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA untuk pertama kali menyerahkan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan RKB MTsN 3 Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah (SBSN) kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima penyerahan tersebut;
2. Selama masa pemerliharaan, PIHAK KEDUA harus memelihara Hasil Pekerjaan tersebut sehingga kondisi Bangunan tetap seperti pada saat Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. Sedaya Bangun Perkasa



Runa Irfan Pratikto
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen



Muhammad Ma'ruf, SE
NIP. 198206022011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232

Telepon (024) 841254 Fax (024)8315418

website : www.jateng.kemenag.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor: 6043/Kw.11.2/3/Ks.01.7/03/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua puluh lima Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Amdhani Prihatmoko, ST selaku Pelaksana yang bertindak dan atas nama PT. Sedaya Bangun Perkasa yang berkedudukan di Jl. Panorama Raya A1-A Kalipepe Puduk Payung Banyumanik Semarang.
2. Mesuh Budi Unggul Handoko, ST selaku Tim Leader yang bertindak dan atas nama CV. Cendana Cipta Cita yang berkedudukan di Cendana Residence B.2 Banyumanik Semarang.
3. Muhammad Ma'ruf, SE selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak yang bertindak dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang.

Secara bersama-sama telah mengadakan pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan Pembangunan RKB MTsN 3 Boyolali dan PT. Sedaya Bangun Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan Pemeliharaan tersebut dengan baik.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Penandatanganan
Kontrak



Muhammad Ma'ruf, SE

Team Leader



Mesuh Budi Unggul Handoko, ST

Pelaksana



PT SEDAYA BANGUN PERKASA

Amdhani Prihatmoko, ST



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232
Telepon (024) 841254 Fax (024)8315418
website : www.jateng.kemenag.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor: 6044/Kw.11.2/3/Ks.01.7/03/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua puluh lima Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1 Nama : Muhammad Ma'ruf, SE
NIP : 198206022011011009
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2 Nama : Runa Irfan Pratikto
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Sedaya Bangun Perkasa
Alamat : Jl. Panorama Raya A1-A Kalipepe, Pudak Payung Banyumanik Semarang
NPWP : 63.319.030.1-517.000

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan :

- Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa
 - Pekerjaan : Pembangunan RKB MTsN 3 Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
 - Surat Perjanjian : 4501/Kw.11.2/3/Ks.01.7/04/2023 Tanggal 26 April 2023
 - Adendum Kontrak : 17862/Kw.11.2/3/Ks.01.7/09/2023 Tanggal 15 September 2023
 - Adendum Kedua : 18107/Kw.11.2/3/Ks.01.7/09/2023 Tanggal 20 September 2023
 - Nilai Kontrak : Rp. 2.900.763.000,-
 - Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender
 - Waktu Pemeliharaan : 180 Hari Kalender
- Kedua belah pihak menyatakan bahwa **Pihak Kedua** telah menyelesaikan Pekerjaan Pemeliharaan Pembangunan RKB MTsN 3 Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 6043/Kw.11.2/3/Ks.01.7/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Sedaya Bangun Perkasa

Runa Irfan Pratikto
Direktur



Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen

Muhammad Ma'ruf, SE
NIP. 198206022011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232
Telepon (024) 841254 Fax (024)8315418
website : www.jateng.kemenag.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor: 6045/Kw.11.2/3/Ks.01.7/03/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua puluh lima Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1 Nama : Muhammad Ma'ruf, SE
NIP : 198206022011011009
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2 Nama : Runa Irfan Pratikto
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Sedaya Bangun Perkasa
Alamat : Jl. Panorama Raya A1-A Kalipepe, Pudak Payung Banyumanik
Semarang
NPWP : 63.319.030.1-517.000

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Berdasarkan

- Surat Perjanjian Nomor 4501/Kw.11.2/3/Ks.01.7/04/2023 Tanggal 26 April 2023;
- Adendum Kontrak Nomor 17862/Kw.11.2/3/Ks.01.7/09/2023 Tanggal 15 September 2023;
- Adendum Kedua Nomor 18107/Kw.11.2/3/Ks.01.7/09/2023 Tanggal 20 September 2023;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 6044/Kw.11.2/3/Ks.01.7/03/2024 Tanggal 25 Maret 2023.

Menyatakan bahwa

- **Pihak Kedua** untuk terakhir kali menyerahkan Pekerjaan Pemeliharaan Pembangunan RKB MTsN 3 Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** menyatakan menerima penyerahan tersebut;
- Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini oleh kedua belah pihak, maka kewajiban pemeliharaan pekerjaan tersebut mulai tanggal 27 September 2023 s.d. 24 Maret 2024 telah berakhir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Sedaya Bangun Perkasa

Runa Irfan Pratikto
Direktur

Pihak Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen

Muhammad Ma'ruf, SE
NIP. 198206022011011009